Nama : Brenda Sita Simeramisna

NPM : 2012011323

Mata Kuliah : Pendidikan Bahasa Indonesia

Dosen : Atik Kartika,S.Pd.,M.Pd.

A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN

Perdagangan manusia atau istilah Human Trafficking merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan disebut oleh masyarakat Internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun Internasional, dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi maka semakin berkembang pula modus kejahatannya yang dalam beroperasinya sering dilakukan secara tertutup dan bergerak diluar hukum. Pelaku perdagangan manusia (trafficker) pun dengan cepat berkembang menjadi sindikasi lintas batas negara dengan cara kerja yang mematikan.

Perdagangan manusia dapat mengambil korban siapapun, manusia- manusia dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam situasi dan kondisi yang rentan. Modus yang digunakan dalam kejahatan ini sangat beragam dan juga memiliki aspek kerja yang rumit. Tidak ada negara yang kebal terhadap perdagangan manusia ini. Setiap tahunnya diperkirakan jumlah perdagangan manusia semakin meningkat dengan menyeberangi perbatasan-perbatasan Internasional para korban dipaksa berkerja ditambang dan tempat buruh yang berupah rendah, ditanah pertanian sebagai pelayan rumah.

Dalam era kemerdekaan yang demokratis dengan masyarakat yang religius dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, bangsa Indonesia terus meningkatkan komitmennya untuk mensejahterakan kehidupan bangsa melalui upaya-upaya yang diselenggarakan secara konsisten dan berlanjutan dalam melindungi warga negaranya antara lain dari praktek-praktek perdagangan manusia dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Dalam ketentuan Perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur tentang perdagangan manusia merupakan wujud kepedulian dari semua unsur yang berwajib telah banyak melakukan tindakan hukum kepada para trafficker dan memproses mereka secara hukum serta mengajukannya kepengadilan. Namun pihak Kepolisian, Kejaksaan/Advokat/Pengacara dan pengamat yang perduli terhadap masalah perdagangan manusia mengeluhkan adanya kendala dibidang perundang-undangan yang menyebabkan hukuman yang diberlakukan kepada trafficker tidak cukup dan tidak menimbulkan efek jera bagi mereka dilihat dari sudut pandang korbannya, hampir seluruh kasus yang ditemukan korbannya adalah perempuan dan anak-anak dibawah umur. Hanya sebagian kecil kasus yang menyangkut tenaga kerja Indonesia yang menjadi korbannya adalah laki-laki. Berangkat dari masalah perdagangan manusia yang semakin meluas, baik dalam bentuk jaringan kejahatan yang teroganisir dan tidak teroganisir, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri. Hal ini dirasakan merupakan ancaman bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta terdapat norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ditambah lagi peraturan perundang-undangan selama ini yang berkaitan dengan perdagangan manusia belum memberi landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia. Maka Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kabupaten Batubara merupakan Kabupaten baru berkembang, sehingga masih banyak masyarakatnya yang kesulitan dalam mencari pekerjaan, oleh karena itu belum tersedianya pekerjaan yang memadai di Kabupaten Batubara ini. Terlebih-lebih masyarakat pesisir Batubara hanya menggantungkan hidupnya dari pekerjaan mencari ikan dilaut yang pada kenyataannya inilah yang menjadikan sebagian dari masyarakat miskin di Batubara sangat rentan menjadi korban perdagangan manusia, khusunya wanita dan anak-anak. Pada saat perekrutan biasanya telah terjadi perbuatan yang melanggar hukum, misalnya pemalsuan data-data tenaga kerja, keterangan umur, dan lain-lain. Banyak masyarakat yang dicari oleh pihak-pihak tertentu untuk diperkerjakan di Malaysia, Singapura dan Batam, yang belum jelas diketahui untuk tujuan apa mereka diperkerjakan diluar negeri. Namun secara umum mereka mengatahui bahwa mereka kerja sebagai tenaga pembantu rumah tangga akan tetapi ada juga yang diperkerjakan dilokalisasi dan dijadikan sebagai budak seks atau wanita tuna susila (WTS).

Berdasarkan pemikiran diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Kejahatan Perdagangan Manusia (Trafficking) Sebagai Bentuk Pelanggaran HAM Menurut UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Kabupaten Batubara)”.